



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MANTANGAI
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TARANTANG

Alamat: Desa Tarantang, Rt. III. Kec. Mantangai Kode Pos. 73553

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 1 TARANTANG
NOMOR: 424 / 021 / 001 / SD 1 -Trg / 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SD NEGERI 1 TARANTANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Tarantang Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 1 Tarantang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Tarantang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Tarantang, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 1 Tarantang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 1 Tarantang ini.

KEDUA : TPPK SD Negeri 1 Tarantang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 1 Tarantang

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 1 Tarantang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Tarantang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Tarantang bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 1 Tarantang
- KEENAM** : Koordinator TPPK SD Negeri 1 Tarantang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 1 Tarantang dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Mantangai
- KETUJUH** : Keputusan Kepala SD Negeri 1 Tarantang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan (tanggal/bulan/tahun).

Ditetapkan di : Tarantang

pada tanggal : 30 Januari 2024



KEPALA SD NEGERI 1 TARANTANG

KUYUNSON, S.Pd

NIP. 19780606 200501 1 012

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	HAWUN, S.Pd.K	Pendidik	Koordinator
2	YANO RENSUDI	Komit Sekolah	Anggota
3	RUMI	Perwakilan Orang Tua	Anggota
4	KRISNA, S.Pd	Pendidik	Anggota
5	HANI, S.Pd	Pendidik	Anggota